



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS-NORMATIF TENTANG LEGAL STANDING
PEMOHON DAN TERMOHON DALAM HUKUM ACARA
PEMBUBARAN PARTAI
POLITIK DI INDONESIA (TINJAUAN TERHADAP
PERATURAN MK NOMOR 12 THN 2008)**

*JURIDICAL STUDY NORMATIVE LEGAL STANDING OF PETITIONER
AND RESPONDENT IN DISSOLUTION PROCEDURE LAW
POLITICAL PARTY IN INDONESIA
(REVIEW OF REGULATION OF CONSTITUTIONAL COURT
NUMBER 12 OF 2008 CONCERNING THE PROCEDUR
DISSOLUTION OF POLITICAL PARTY)*

DIANA CAROLINA

NIM : 080710191118

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2013

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS-NORMATIF TENTANG LEGAL STANDING
PEMOHON DAN TERMOHON DALAM HUKUM ACARA
PEMBUBARAN PARTAI
POLITIK DI INDONESIA (TINJAUAN TERHADAP
PERATURAN MK NOMOR 12 THN 2008)**

*JURIDICAL STUDY NORMATIVE LEGAL STANDING OF PETITIONER
AND RESPONDENT IN DISSOLUTION PROCEDURE LAW
POLITICAL PARTY IN INDONESIA
(REVIEW OF REGULATION OF CONSTITUTIONAL COURT
NUMBER 12 OF 2008 CONCERNING THE PROCEDUR
DISSOLUTION OF POLITICAL PARTY)*

DIANA CAROLINA

NIM : 080710191118

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2013

MOTTO

Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal,
Tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh¹



¹ Kumpulan Kata-kata Mutiara <http://chenk-rahman.blogspot.com/2012/10/kata-kata-mutiara.html>

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DIANA CAROLINA

NIM : 080710191118

Menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS-NORMATIF TENTANG LEGAL STANDING PEMOHON DAN TERMOHON DALAM HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA (TINJAUAN TERHADAP PERATURAN MK NOMOR 12 THN 2008) ”** adalah benar-benar karya sendiri kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 November 2011


Yang menyatakan

DIANA CAROLINA
NIM : 080710191118

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ibunda Jamilah dan Ayahanda Anshori, S.H yang memberikan kasih sayang tulus, keikhlasan, do'a, serta motivasi dalam menjalani kehidupan ini.
2. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak/Ibu Guru dan Dosen pengajar yang senantiasa memberikan ilmu dengan tulus, sabar, dan penuh tanggung jawab yang aku hormati;



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS-NORMATIF TENTANG LEGAL STANDING
PEMOHON DAN TERMOHON DALAM HUKUM ACARA
PEMBUBARAN PARTAI
POLITIK DI INDONESIA (TINJAUAN TERHADAP
PERATURAN MK NOMOR 12 THN 2008)**

*JURIDICAL STUDY NORMATIVE LEGAL STANDING OF PETITIONER
AND RESPONDENT IN DISSOLUTION PROCEDURE LAW
POLITICAL PARTY IN INDONESIA
(REVIEW OF REGULATION OF CONSTITUTIONAL COURT
NUMBER 12 OF 2008 CONCERNING THE PROCEDUR
DISSOLUTION OF POLITICAL PARTY)*

DIANA CAROLINA

NIM : 080710191118

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL JANUARI 2013

Oleh :

Pembimbing

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.

NIP. 197105011993031001

Pembantu Pembimbing

IWAN RACHAMD S, S.H., M.H

NIP. 197004101998021001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

KAJIAN YURIDIS-NORMATIF TENTANG LEGAL STANDING PEMOHON DAN TERMOHON DALAM HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA (TINJAUAN TERHADAP PERATURAN MK NOMOR 12 THN 2008)

JURIDICAL STUDY NORMATIVE LEGAL STANDING OF PETITIONER AND RESPONDENT IN DISSOLUTION PROCEDURE LAW POLITICAL PARTY IN INDONESIA (REVIEW OF REGULATION OF CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 12 OF 2008 CONCERNING THE PROCEDUR DISSOLUTION OF POLITICAL PARTY)

Oleh :

DIANA CAROLINA
NIM : 080710191118

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :


Hari : Rabu

Tanggal : 30

Bulan : Januari

Tahun : 2013

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember



Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

ANTI KOWATI, S.H.M.H.
NIP. 196112021988022001

ROSITA INDRAYATI, S.H.,M.H.
NIP. 197805312005012001

Anggota Penguji

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

.....

IWAN RACHMAT S.S.H.M.H.
NIP. 197004101998021001

.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum. Skripsi ini berjudul “KAJIAN YURIDIS-NORMATIF TENTANG LEGAL STANDING PEMOHON DAN TERMOHON DALAM HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA (TINJAUAN TERHADAP PERATURAN MK NOMOR 12 THN 2008)”

Skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bimbingan, petunjuk dan pengarahan dari pembimbing dan pembantu pembimbing, yang dimana skripsi ini adalah sebuah karya dengan hasil kerja keras, semangat, motivasi, keyakinan untuk meraih cita-cita dan harapan, serta segala bantuan berbagai pihak yang dengan tulus ikhlas memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember dan sekaligus pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H.,M.H. pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini pada ujian pendadaran dalam mempertahankan skripsi ini;
3. Ibu Antikowati, S.H.,M.H. Ketua Panitia Penguji pada ujian pendadaran dalam mempertahankan skripsi ini;
4. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H.,M.H., Sekretaris Panitia Penguji pada ujian pendadaran dalam mempertahankan skripsi ini;
5. Ibu Rosita Indrayati, S.H.,M.H. yang telah memberikan saran dan nasehat yang sangat berguna bagi penulis;
6. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H.,M.H. yang telah memberikan beberapa saran dan sugestinya kepada penulis sehingga penulis dapat mengaplikasikan sugesti dan saran tersebut;
7. Bapak Aries Harianto, S.H.,M.H. yang telah melancarkan administrasi skripsi penulis dan memberikan nasehat yang sangat berguna bagi penulis;

8. Keluarga besar dan saudara-saudara dari penulis: Kakak Saiful Mashor, kakak anita camelia candra, Kakak Andy Zakaria, kakak Amelia firdausi
9. Kawan-kawan seperjuangan di Universitas Jember terutama kawan-kawan semua angkatan di Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya angkatan 2008 baik Reguler maupun Non-Reguler, yang telah membagi ilmu pengetahuan, membagi suka duka, inspirasi, dukungan, semangat kekeluargaan dan do'a;
10. Rekan-rekan tercinta saya : siti robiatul, nopex, arin, maya, unie, pipit, novia, kartika, icha, dyah nanggala, meyvita ade.
11. Teman-teman Kampus FH Unej : handriyono, yudi, andi, andi suhari, darul rahman, rofik sanjaya, gepeng, nandu, bayu, andik, yessi, cincin, resti, iren, ratna, savira, made, lutfi, mistar, misyono,
12. Teman-teman "AMORE" copy digital : Mas Yoyo (bos Amore), Handik, Bayu, Ijod, Rahmad, Hari, Ari, Ririe', Mas Sis, Hary Potter, Nyo, Imam, Mas Deg dan seluruh teman-teman Amore yang lainnya yang membantu proses finishing dalam penyelesaian skripsi ini;
13. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini; dan,
14. Special thank's to Ucil yang telah dengan ikhlas memberikan cinta dan kasih sayangnya yang membuat penulis bersemangat belajar dan menyelesaikan skripsi ini demi mewujudkan mimpi, cita-cita, dan harapan penulis;

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebelaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT dan semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan dapat memberikan arti yang berguna bagi kita semua.

Akhirnya harapan penulis adalah semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua demi menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum.

Jember, 23 Januari 2013

Penulis

RINGKASAN

Partai Politik adalah wadah bagi aspirasi rakyat untuk menyuarakan kepentingan rakyat terhadap penguasa, yang pada dasarnya penguasa adalah Presiden sebagai kepala negara yang notabene dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum yang bersifat rahasia. Partai Politik merupakan suatu wadah dan sarana untuk menyatakan kebebasan berpendapat akan tetapi kebebasan berpendapat itu harus sesuai dengan ketentuan undang-undang sehingga peruntukannya jelas dan dapat dipertanggungjawabkan pada akhirnya. Dapat kita lihat perjalanan partai politik dari awal kemerdekaan sampai sekarang banyak sekali lika-liku yang dihadapi dalam acara pembubaran partai politik itu diantaranya, Pembubaran Partai PKI, Pembubaran Masjumi, Pembubaran PSI dan Pembekuan Partai Murba adapaun cara-cara yang dipakai adalah dengan menggunakan Keppres yang langsung dilayangkan kepada partai tersebut. Dengan perkembangan sistem ketatanegaraan ini dapat Berdasar itu maka dapat diambil suatu permasalahan :

1. Bagaimana Hukum Acara Pembubaran Partai Politik di Indonesia diatur Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 12 Tahun 2008?
2. Apa Akibat Hukum Yang Timbul dari Pengaturan Tentang Legal Standing Pemohon Dan Termohon Menurut Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 12 Tahun 2008 ?
3. Bagaimana seharusnya Hukum Acara pembubaran Partai Politik di Indonesia diatur kedepan?

Tujuan dari penulisan ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini yaitu: untuk memenuhi syarat yang diperlukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, Sedangkan tujuan khususnya yaitu untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

Tipe penulisan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif sedangkan pendekatan masalah yaitu dengan menggunakan Undang-Undang dan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum serta analisa bahan hukum. Pada bab pembahasan, akan membahas mengenai 2 (dua) hal yang terdapat dalam rumusan masalah.

Dewasa ini Pembubaran Partai Politik itu diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No 12 Tahun 2008 Tentang Hukum Acara Pembubaran partai Politik. Berbeda halnya dengan pada saat dahulu ketika pada awal-awal kemerdekaan ada ada beberapa partai yang dibubarkan melalui keppres.

Akibat hukum yang ditimbulkan dengan pengaturan legal standing tentang pemohon dan termohon adalah: Pemohon dalam pembubaran partai politi di Indonesia adalah tetap Presiden.

Ketika berbicara bagaimana seharusnya Pembubaran partai Politik itu di masa yang akan datang maka yang perlu direvisi adalah tentang legal standing pemohon dalam hal ini adalah Presiden. Akan tetapi perlu direvisi lagi bahwa rakyatlah atau warga negara yang berhak menjadi pemohon karena agar tidak terjadi kesewenang-wenangan kekuasaan yang dilaksanakan oleh Presiden terhadap partai politik yang lain.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1. Tujuan Umum	5
1.3.2. Tujuan Khusus	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Metode Penulisan	6
1.5.1. Tipe Penelitian	6
1.5.2. Pendekatan Masalah.....	6
1.5.3. Sumber Bahan Hukum	7
1.5.3.1. Bahan Hukum Primer.....	7
1.5.3.2. Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.5.3.3. Bahan Non-Hukum	8
1.6. Analisis Bahan Hukum.....	8

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1.Negara Hukum.....	8
2.1.1Pengertian Negara Hukum.....	8
2.1.2Ciri Negara Hukum.....	11
2.2.Demokrasi.....	13
2.2.1. Pengertian Konsep Demokrasi.....	13
2.2.2. Demokrasi Di Indonesia.....	15
2.3. Partai Politik	16
2.3.1. Pengertian Partai Politik.....	16
2.3.2. Fungsi dan Tujuan Partai Politik.....	19
2.4.Pemohon dan Termohon	23
2.4.1. Pengertian Pemohon.....	23
2.4.2. Pengertian Termohon	23
2.5. Mahkamah Konstitusi.....	23
2.5.1 Perkembangan Mahkamah Konstitusi	23
2.5.2 Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Pemutus Pembubaran Partai Politik.....	26
2.5.3 Ketentuan Pembubaran Partai Politik.....	27
BAB 3 PEMBAHASAN	30
3.1. Mekanisme Pembubaran partai Politik di Indonesia	30
3.1.1. Pembubaran Partai Politik pada Masa Orde Lama	30
3.1.2. Hukum Acara Pembubaran Partai Politik Menurut PMK Nomor 12 Tahun 2008.....	32
3.2.Akibat hukum Pengaturan Legal Standing Pemohon dan Termohon Menurut Pasal 3 PMK No 12 Tahun 2008.....	33
3.3.Hukum Acara Pembubaran Partai Politik di Masa Depan	38
BAB 4 PENUTUP.....	41
4.1. Kesimpulan.....	41
4.2. Saran-saran	42
DAFTAR PUSTAKA	